



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR: 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI MALUKU TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan obyektivitas dan kualitas penguatan kapasitas organisasi melalui penataan kelembagaan, kepegawaian, tatalaksanaan, perencanaan diklat, pengawasan, pelayanan publik serta akuntabilitas, dipandang perlu menetapkan hasil Analisis Jabatan yang dapat menyajikan Informasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- b. bahwa Grain Desain Reformasi Biroklasi, menuntut untuk penguatan kapasitas organisasi melalui penataan kelembagaan, kepegawaian, tatalaksanaan, perencanaan diklat, pengawasan, pelayanan publik serta akuntabilitas. Pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah berdasarkan persyaratan obyektif dan prinsip profesionalisme;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan, perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktur (Lembaran Negara

- tahun 2002 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 5121);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018). Sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi;
 11. Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/MPAN-RB/8/2011, Nomor 800 – 632 Tahun 2011, dan Nomor 14/Penundaan Sementara Calon Pegawai Negeri Sipil;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi

- Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku;
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku;

19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Maluku;
20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku;
21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku;
22. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Maluku;
23. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 22 s/d 30, 35 s/d 44, 48 s/d 56 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
24. Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 41.d Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Perumus Analisis Jabatan Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG
PENETAPAN HASIL ANALISIS
JABATANSATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2012.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Maluku;
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
8. Otonomi Daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Jabatan Struktural adalah Kedudukan menunjukkan Tugas tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
11. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya;
12. Uraian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu;
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas;
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara;
15. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan

kerja, tanggung jawab jabatan, wewenang jabatan, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja dan syarat jabatan. Uraian jabatan diartikan pula sebagai gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan jabatan yang meliputi rincian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, upaya fisik, dan kemungkinan risiko bahaya, serta persyaratan jabatan;

16. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan. Syarat jabatan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik. Syarat jabatan diartikan pula sebagai kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menduduki suatu jabatan seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja serta syarat psikologi;
17. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penetapan hasil Analisis Jabatan, adalah untuk menyediakan informasi jabatan yang akan dijadikan acuan dan penguatan kapasitas organisasi dalam penataan kelembagaan, kepegawaian, tatalaksanaan, perencanaan diklat, pengawasan, pelayanan publik serta akuntabilitas. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah serta menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 3

Tujuan penetapan hasil Analisis Jabatan, adalah untuk menyediakan informasi jabatan dan membantu serta memudahkan SKPD untuk penguatan kapasitas organisasi dalam penataan kelembagaan, kepegawaian, tatalaksanaan, perencanaan diklat, pengawasan, pelayanan publik serta akuntabilitas, sekaligus memberikan umpan balik bagi penyempurnaan Organisasi.

Pasal 4

Ruang Lingkup hasil Analisis Jabatan ini adalah informasi jabatan dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah dan UPTD serta Lembaga-Lembaga Teknis Daerah.

BAB III
HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 5

Hasil Analisis Jabatan ini berupa informasi jabatan yang terdiri dari ;Nama Jabatan Unit Organisasi, Ringkasan Tugas, Hasil Kerja, Bahan Kerja, Alat Kerja, Rindan Tugas, Keadaan Tempat Kerja, Upaya Fisik, Kemungkinan Resiko Bahaya dan Syarat Jabatan.

Yang dapat dipergunakan untuk penguatan kapasitas organisasi terutama dalam penataan kelembagaan, kepegawaian, tatalaksanaan, dan perencanaan diklat.

Pasal 6

Penataan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

1. Penyusunan Organisasi dan Unit Unitnya;
2. Penyempurnaan Organisasi;
3. Pengembangan Organisasi; dan
4. Penggabungan unit-unit Organisasi.

Pasal 7

Penataan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

1. Pengurusan calon pegawai berupa rekrutmen, seleksi dan penempatan;

2. Pengelolaan pegawai berupa administrasi, penilaian jabatan, penyusunan jenjang karier, mutasi, rotasi dan promosi; dan
3. Pasca pegawai berupa administrasi dan program pensiun.

Pasal 8

Penataan Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

1. Tata Kerja;
2. Hubungan Kerja; dan
3. Sistim Kerja.

Pasal 9

Penataan Perencanaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi, kegiatan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan pengetahuan para pegawai sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan yang disediakan.

Pasal 10

Hasil Analisis Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, secara lengkap dan terinci tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Mei 2012

GUBERNUR MALUKU,

TTD

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

TTD

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2012 NOMOR 10